



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Penyelenggara Umrah terhadap Jamaah yang Menderita Kerugian di Indonesia

Shena Novera Hulaifa¹, Amad Sudiro²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia,

shena.205210270@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: shena.205210270@stu.untar.ac.id

Abstract: The increasing interest of the public to perform the Umrah pilgrimage has created a tempting opportunity for some organizations that use it for economic purposes. From a commercial perspective, the large number of Umrah travel business actors has created competition among Umrah travel agency owners. Promotions for prospective pilgrims are often accompanied by cheaper costs and more unique facilities. There is often an imbalance between the two parties. Consumers are often in a less advantageous position, so they become targets of exploitation by commercial actors who hold social and economic power. The obligations of business actors to consumers are one of the obligations that regulate their commercial actions. If business actors violate the applicable provisions, then they are fully responsible for the consequences caused.

Keywords: Legal Protection, Responsibility, Umrah Travel

Abstrak: Meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah telah menciptakan peluang yang menggiurkan bagi sebagian organisasi yang memanfaatkannya untuk tujuan ekonomi. Dari sisi komersial, banyaknya pelaku usaha perjalanan umrah telah menimbulkan persaingan di antara para pemilik perusahaan biro perjalanan umrah. Promosi bagi calon jamaah sering kali disertai dengan biaya yang lebih murah dan fasilitas yang lebih unik. Sering kali terjadi ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Konsumen sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga mereka menjadi sasaran eksploitasi oleh para pelaku komersial yang memegang kekuasaan sosial dan ekonomi. Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen merupakan salah satu kewajiban yang mengatur tindakan komersialnya. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang berlaku, maka mereka bertanggung jawab penuh atas akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Travel Umrah

PENDAHULUAN

Meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah menjadi sebuah peluang yang menggiurkan bagi sebagian kelompok tertentu yang memanfaatkannya sebagai usaha komersil. Alhasil, banyak orang mendirikan agen perjalanan untuk menyelenggarakan perjalanan suci ini. Dari sudut pandang komersial, meningkatnya jumlah biro perjalanan umrah telah mengakibatkan persaingan di antara mereka. Promosi untuk calon jamaah haji sering kali mencakup tarif yang lebih rendah dan fasilitas yang lebih unik. Sayangnya, orang-orang mudah terpengaruh oleh promosi dan pemasaran yang tersedia, mengabaikan penalaran rasional. Banyak sekali jamaah umrah yang melakukan penipuan dan penggelapan demi memperlancar perjalanan demi mendapatkan biaya murah, sehingga mengakibatkan banyaknya korban.

Untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat pada saat hendak menunaikan ibadah umrah, maka perlu ditetapkan pengaturan yang tepat. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengatur tata cara penyelenggaraan ibadah haji, setelah menyadari banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan suci ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang merupakan amandemen undang-undang ini, tetap mengatur tata cara penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi, perlindungan hukum sangatlah penting. Pemerintah dapat membantu masyarakat dan mendorong terciptanya keadilan dalam hubungan bisnis-pelanggan dengan memberlakukan undang-undang perlindungan konsumen. Agar setiap orang dapat menggunakan semua hak yang diberikan hukum kepada mereka, jaminan hukum mencakup perlindungan masyarakat terhadap pelanggar hukum. Secara sederhana, perlindungan hukum mencakup berbagai langkah yang wajib diambil oleh lembaga penegak hukum untuk menjamin keselamatan fisik dan mental individu dalam menghadapi potensi bahaya.

Pasal 1 ayat (2) UUPK menyebutkan, “Konsumen adalah seseorang yang memanfaatkan barang dan jasa masyarakat untuk kebutuhan pribadinya yang tidak berkaitan dengan bisnis”.¹ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “Perlindungan konsumen mengacu pada upaya menyeluruh untuk menjamin hak konsumen atas perlindungan hukum yang jelas”.² Undang-undang perlindungan konsumen AZ menyebutkan bahwa Nasution merupakan jenis undang-undang perlindungan konsumen yang memuat gagasan atau aturan tentang apa yang benar dan salah, serta sifat-sifat yang menjaga kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.³ Pasal 4 memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang meliputi:

1. Izin untuk menggunakan produk dan layanan tanpa takut akan bahaya.
2. Pelajari cara memilih dan membeli barang dengan memikirkan hal-hal seperti ketentuan, persyaratan, dan jaminan, serta nilai tukar.
3. Memperoleh informasi tentang kualitas dan jaminan suatu produk atau layanan yang jujur, akurat, dan terbuka.
4. Kemungkinan untuk mengajukan keluhan tentang layanan atau barang yang diberikan.
5. Konsumen berhak atas pengacara, keamanan, dan penyelesaian yang adil atas setiap perselisihan yang mungkin timbul.

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 1 Ayat 2.

² Ibid., Pasal 1 Ayat 1.

³ Dwi Putri Gunawan, *Perlindungan Hukum Konsumen Calon Jamaah Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Biro Perjalanan MT.Amanah*, Skripsi Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

6. Hak konsumen untuk mengetahui dan mengakses sumber daya pendidikan.
7. Hak untuk diperlakukan dengan integritas, tanpa bias atau prasangka.
8. Jika barang atau jasa tidak memenuhi standar, Anda memiliki pilihan untuk menerima produk lain atau pengembalian uang.

Konsumen dan pelaku usaha saling bergantung. Sesuai Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Konsumen, "Orang perseorangan atau kelompok dianggap sebagai pelaku usaha apabila berdomisili atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Orang perseorangan dan kelompok dianggap sebagai pelaku usaha." Pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan konsumen, tetapi konsumen hanya menginginkan apa yang mereka butuhkan. Dalam banyak kasus, kedua belah pihak tidak saling cocok. Konsumen sering kali berada dalam situasi yang lebih buruk daripada pelaku usaha, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi mereka yang memiliki kekuatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, regulasi dan perundang-undangan diperlukan untuk melindungi dan memberdayakan pembeli. Perlindungan konsumen adalah hak setiap orang, dan pemerintah harus memperhatikan warga negaranya. Untuk menetapkan batasan hukum tersebut, pemerintah harus turun tangan dan memastikan bahwa konsumen dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melindungi konsumen ditetapkan sebagai undang-undang.

Beberapa kejadian akhir-akhir ini yang berdampak buruk bagi masyarakat, antara lain pembatalan ibadah umrah dan penelantaran jamaah oleh PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri (PT.NSWM). Bapak Taufiqurrahman mendirikan firma ini sebagai Komisaris dan Direktur Utama pada tahun 2008. Firma ini merupakan badan hukum PT (Perseroan Terbatas). Bagi umat Islam, PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri mengelola perjalanan ziarah ke Arab Saudi untuk haji dan umrah, dan bagi umat Kristen mengelola wisata rohani ke Yerusalem.

Pelaku melakukan aksinya dengan menjual program paket liburan umrah tahun 2022-2023. Mereka tidak menuntaskan perjalanan umrah meski berhasil menghimpun dana dari calon jamaah. Akibatnya, beberapa jamaah yang berangkat tidak mendapatkan jatah rezeki dan terpaksa terjebak di Jeddah - Mekkah, Arab Saudi. PT NSWM diyakini memiliki lebih dari 300 kantor cabang, beberapa di antaranya tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data terakhir, perusahaan tersebut memiliki tiga ratus enam belas kantor cabang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi mengatakan, tindak pidana itu terungkap setelah Kementerian Agama (Kemenag) melayangkan laporan ke Satgas Antimafia Umrah Polda Metro Jaya. Rombongan itu berada di Arab Saudi selama sembilan hari. Banyak di antara mereka yang terpaksa tidur di luar. Banyak pula korban yang sama sekali tidak bisa masuk ke Tanah Suci. Ratna yang juga anggota Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu mengatakan, dari 316 tempat ibadah yang ada, Kementerian Agama baru memberikan izin sebanyak 48 tempat. Artinya, 268 tempat ibadah lainnya tidak bisa dibuka.⁴

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa pelanggan sering kali dirugikan oleh pengusaha yang terlibat dalam perilaku tidak jujur yang melanggar tugas yang seharusnya dipenuhi demi keuntungan pribadi atau kelompok. Pada hakikatnya, bagi pelaku ekonomi tujuan berbisnis adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran modal. Kepentingan konsumen sangat dirugikan oleh gagasan ini.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian sejarah permasalahan di atas, maka diperlukan suatu analisis yang nantinya dapat menjadi pedoman dalam memberikan kepastian hukum, dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

⁴ Tim detikcom, "Penipuan Travel Umrah PT NSWM: Duduk Perkara hingga Modus Pelaku", <https://news.detik.com/berita/d-6646982/penipuan-travel-umrah-pt-nswm-duduk-perkara-hingga-modus-pelaku/amp>. 30 Maret.

170/PID.SUS/2023/PT BTN dan mengangkat judul “TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA UMRAH TERHADAP JAMAAH YANG MENDERITA KERUGIAN DI INDONESIA”.

METODE

Data penelitian ini berasal dari gabungan sumber sekunder, seperti basis data perpustakaan, dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Sumber hukum primer dan sekunder dianalisis untuk memperoleh data sekunder bagi penelitian ini. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan memberikan kredibilitas pada penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN. Dokumen ini menggabungkan semua undang-undang dan peraturan yang relevan sebagai acuan. Kami mengambil pendekatan kasus per kasus untuk menyelidiki masalah hukum yang merugikan konsumen. Kami mempertimbangkan semua peraturan dan ketentuan yang relevan dari sudut pandang hukum. Dengan menerapkan prosedur hukum ini pada perbandingan dua undang-undang, penulis dapat menentukan peraturan perundang-undangan yang lebih konsisten dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri terhadap para jamaah yang mengalami kerugian di Indonesia

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab sebagai kondisi yang mengharuskan untuk menanggung segala sesuatu. Menurut pengertian umum Bahasa Indonesia, bertanggung jawab mencakup keharusan untuk memikul, memikul, dan menanggung segala sesuatu, berikut segala akibatnya.⁵ Hans Kelsen Tentang Hukum Kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum adalah hal yang sama. Jika seseorang bertindak secara ilegal, mereka menempatkan dirinya dalam bahaya akibat hukum. Orang dihukum atas tindakan mereka, jadi mereka bertanggung jawab atas konsekuensinya.⁶ Pelaku bisnis memiliki tanggung jawab terhadap pelanggan yang harus mereka penuhi agar dapat menjalankan bisnis. Pelanggan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban keuangan kepada bisnis jika mereka ceroboh, artinya mereka mengabaikan kepentingan orang lain dan tidak mematuhi aturan.⁷

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Bertindak jujur dan terus terang saat menjalankan bisnis;
- b. Mendeskripsikan atribut, kondisi, dan garansi produk dan layanan secara jelas dan akurat, serta menjelaskan cara menggunakan, memperbaiki, dan merawatnya;
- c. Selalu bersikap jujur dan hormat kepada konsumen, dan tidak pernah menunjukkan bias dalam berinteraksi dengan mereka;
- d. Memastikan bahwa barang dan layanan yang diproduksi dan diperdagangkan memiliki kualitas yang memenuhi persyaratan standar kualitas yang relevan;
- e. Memungkinkan klien untuk menguji layanan dan barang sebelum mereka membelinya, dan mendukung apa yang mereka beli dengan garansi dan jaminan;
- f. Melakukan perbaikan, pengembalian uang, atau kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi akibat penggunaan, penggunaan, atau penerapan barang dan jasa yang termasuk dalam perdagangan;

⁵ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka 2010, h 165

⁶ Hans kelsen diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien Teori Hans Kelsen Mengenai Pertanggungjawaban, Bandung : Penerbit Nusa Media 2013 h 141

⁷ Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, Palembang, 2018.

g. Jika barang atau layanan tidak memenuhi spesifikasi yang ditunjukkan dalam perjanjian, melakukan perbaikan, penggantian, atau pembayaran kompensasi yang diperlukan.

Tanggung jawab dan konsep kewajiban hukum, khususnya kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara hukum, berjalan beriringan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korporasi harus menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Dalam hukum perdata dikenal dua macam kewajiban, yaitu tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab karena kekeliruan. Ketika orang lain kehilangan sesuatu karena kesalahan Anda, Anda juga harus bertanggung jawab atas kesalahan Anda. Setiap orang dalam dunia korporasi secara hukum bertanggung jawab atas segala kecelakaan yang mungkin terjadi selama mereka bekerja. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut ini adalah kewajiban pelaku korporasi:

- 1) Jika produk atau layanan perusahaan mengakibatkan kerusakan, pencemaran, atau penurunan pendapatan, perusahaan harus memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak.
- 2) Bergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, penyediaan manfaat, pengembalian atau penggantian produk dan layanan dengan jenis atau nilai yang sama, atau perawatan medis dapat dianggap sebagai kompensasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).
- 3) Memiliki waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi untuk melakukan pembayaran.
- 4) Jika kesalahan dapat dibuktikan, penyediaan uang yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) tidak menghalangi pemerasan.
- 5) Jika bisnis dapat menunjukkan bahwa konsumen lalai, mereka tidak harus mematuhi aturan yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2).

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN, Para Terdakwa terbukti secara sah menyelenggarakan seluruh penyelenggaraan ibadah umrah, mulai dari pemberangkatan sampai dengan kepulangan. Pemilik perusahaan milik Terdakwa, PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri, bertugas menyelenggarakan ibadah umroh. Pengadilan mengungkap fakta hukum, di antaranya Para Terdakwa secara sengaja menghalangi jamaah umrah untuk pulang ke tanah air paling lama lima hari. Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada Terdakwa H. MAHFUDZ ABDULLAH, DRS. Bin H. ABDULLAH (Almarhum), dan Terdakwa HALIJAH AMIN Binti USMAN AMIN (Almarhum). Masa pidana para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari masa pidana yang dijalannya.

Penulis melakukan investigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setelah Pengadilan Tinggi memutuskan dalam Perkara Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN. Dalam arti apa pun, peningkatan visibilitas hukum perlindungan konsumen menandai perkembangan yang positif. Perlindungan konsumen diperkuat oleh keadilan, keselamatan dan keamanan konsumen, persyaratan hukum yang ditetapkan dengan baik, dan keuntungan di semua sisi. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, korban pelanggaran korporasi di Indonesia dapat melaporkan pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akibat hukum mungkin timbul dari perilaku ilegal atau masalah operasional yang melibatkan badan usaha. Rumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, "pelaku usaha dan pengelolanya dapat dikenakan tuntutan pidana". Pasal 62 Undang-Undang Dasar menyebutkan, "Badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan huruf 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. Sedangkan untuk Pasal 62, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.”⁸

Berdasarkan uraian di atas, PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri bertugas melaksanakan sanksi hukum yang dijatuhkan, yaitu berupa potensi hukuman penjara selama dua tahun bagi masing-masing terdakwa. Masa pidana terdakwa dikurangi sepanjang pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan UUPK, kewajiban hukum yang dilaksanakan dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama lima tahun.

KESIMPULAN

Seseorang yang tindakannya dapat dihukum oleh hukum dan dapat menghadapi konsekuensi karena melanggar hukum tersebut. Ia bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya. Ibadah umrah yang dimulai pada saat pemberangkatan dan berakhir pada saat kepulangan, diselenggarakan secara sah oleh Para Tergugat melalui penyelenggara ibadah umrah milik mereka sepenuhnya, PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri. Perbuatan yang disengaja untuk tidak memulangkan Jemaah umrah ke tempat asal dalam batas waktu 5 hari tersebut merupakan akibat dari peninjauan kembali Putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN. Dari potensi hukuman penjara selama dua tahun, masa pidana Para Tergugat berkurang drastis. UUPK menyebutkan bahwa pelanggar menghadapi hukuman denda maksimal dua miliar rupiah (IDR) atau lima tahun penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Umat Islam hendaknya lebih berhati-hati saat memilih paket promosi dari operator tur umrah. Selain itu, jemaah harus memverifikasi keabsahan agen perjalanan umrah yang mereka sewa dan meminta perjanjian formal yang menguraikan syarat dan ketentuan yang disepakati. Hal ini dilakukan untuk mencegah jemaah mengalami kerugian sebagai biro perjalanan umrah. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan umrah oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Agama. Pengawasan ini dilakukan mengingat banyaknya pelaku usaha travel umrah yang menawarkan jasa umrah di Indonesia. Saat ini, pemerintah lebih mementingkan penyelenggaraan perjalanan haji, sehingga penyelenggaraan umrah dilakukan oleh pelaku usaha travel umrah. Sementara, Kementerian Agama hanya dapat memberikan izin usaha. Izin yang diberikan oleh biro perjalanan umrah serta peraturan dan perundang-undangan yang belum memberikan perlindungan hukum bagi jemaah menjadi alasan utama mengapa Kementerian Agama tidak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah.

REFERENSI

- Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, (Palembang, 2018)
- Dwi Putri Gunawan, *Perlindungan Hukum Konsumen Calon Jemaah Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Biro Perjalanan MT.Amanah, Skripsi Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, 2019)
- Hans kelsen diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien *Teori Hans Kelsen Mengenai Pertanggungjawaban*, (Bandung: Penerbit Nusa Media 2013)
- Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2010)
- Tim detikcom, “Penipuan Travel Umrah PT NSWAM: Duduk Perkara hingga Modus Pelaku”, <https://news.detik.com/berita/d-6646982/penipuan-travel-umrah-pt-nswam-duduk-perkara-hingga-modus-pelaku/amp>. 30 Maret.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang RI, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.” (1999).
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BTN